



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Aniek Purwati binti Mulyanto Wadi, tempat tanggal lahir, Kediri, 29 Juni 1980/umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx (Penjaga kios buah), tempat tinggal Lingkungan Klotok Pojok RT 016 RW 004 Kelurahan Pojok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai **Penggugat**;

melawan :

Junaedi bin Johanis Tappi, tempat tanggal lahir Makassar, 06 September 1976/umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal Prum BTN Asabri Blok 63 RT 005 RW 006 No 31 Desa Moncong Loe Lappara, Kecamatan Moncong Loe, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.427/Pdt.G/2020PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Kdr. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/118/II/2003 tanggal 24 Februari 2003;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Pengugat di Lingkungan Klotok Pojok RT.016 RW.004 Kelurahan Pojok, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
 - MOCHAMMAD GALANG ALFIAN PUTRA, laki-laki, umur 16 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit kepada Penggugat namun juga kembali lagi ke tempat kediaman Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2017 yang disebabkan:
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus membantu bekerja;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.427/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (ANIEK PURWATI binti MULYANTO WADI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 24 September 2020 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.427/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor : 3571016906800006, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/118/II/2003 tanggal 24 Februari 2003, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. **SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Lingkungan Klotok Pojok RT 016 RW 004 Kelurahan Pojok, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 1 sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah dan resmi pada Februari 2003 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pojok Kelurahan Pojok, xxxx xxxxxx hingga pisah;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.427/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran:
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa pamit kemudian kembali lagi;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2017 disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja;
 - Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;
 - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak berkumpul dan rukun kembali;
 - Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Klotok Pojok Kelurahan Pojok RT 016 RW 004, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.427/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Junaedi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2017;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merasa tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.427/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.427/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sah pada tanggal 22 Februari 2003;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa pamit kemudian kembali lagi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2017, disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih 3 tahun lamanya;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.427/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;

□-----

Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga sekarang tidak diketemukan;

□ Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri;

□ Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang Majelis mengambil sebagai rujukan, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.427/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (Junaedi bin Johanis Tappi) terhadap Penggugat (Aniek Purwati binti Mulyanto Wadi);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 M, bertepatan tanggal 08 Jumadil Ula 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Drs. Rustam Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa, M.H. **dan Mulyadi, S.Ag., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu Nur Fitriyani, A. Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 425.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 20.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.427/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<input type="checkbox"/> Materai	:	Rp. 6.000,00	
<input type="checkbox"/> Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
		<hr/>	
		Jumlah	: Rp. 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No.427/Pdt.G/2020/PA.Kdr.